



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Pahlawan No. 175 Telpun (0287) 381447-381289 Fax. (0287) 381289

KEBUMEN 54311

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/5156.0
TENTANG**

**IJIN PERUBAHAN NAMA DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK PGRI DESA KARANGKEMBANG KECAMATAN ALIAN**

- Membaca : Surat Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen Nomor : SPD.01/1/PD.YDD.KAB.KBM/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 perihal Penyerahan Pembinaan Taman Kanak-kanak di Kecamatan Alian.
- Menimbang : a. bahwa hasil penelitian administrasi dan verifikasi, Taman Kanak-Kanak PGRI Desa Karangkembang Kecamatan Alian dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Karangkembang memenuhi persyaratan yang berlaku untuk Perubahan Nama TK dan Yayasan Penyelenggara.
- Mengingat : b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberikan ijin pendirian Nama dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PGRI Desa Karangkembang Kecamatan Alian.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak- Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 08/VI/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan ijin kepada :
- Pertama : Yayasan : DIAN DHARMA kecamatan Alian
Alamat : Alian
Menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
Nama Taman Kanak-Kanak : Pertiwi 14.13.15 Desa Karangkembang Kecamatan Alian
Alamat : Desa Karangkembang Kecamatan Alian
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal: 08 November 2010

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 5 November 2010



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prov.Jateng
2. Ketua IGTKI-PGRI Prof.Jateng
3. KetuaGOPTK – Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Alian
5. Ketua PD II GOPTKI Kab.Kebumen
6. Arsip.